



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

PSAK SYARIAH FOR ACADEMICS

28
Rabu

Februari
2024
13.30-15.30 WIB



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International Federation of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

ASPEK KESYARIAHAN SUKUK

CA IS A DIFFERENCE
MAKER

- 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
- 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
- 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Konversi
- 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk Wakalah bi Al-istitsmar
- 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf
- 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk

FATWA NO 137/DSN-MUI/2020

Sukuk adalah Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya'*) atas aset yang mendasarinya (*Aset Sukuk / Ushul al- Shuhuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.

Aset sukuk (*ushul al-shukuk*) adalah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk yang terdiri atas aset berwujud (*al-a'yan*), nilai manfaat atas aset berwujud (*manafi' al-a'yan*), jasa (*al-khadamat*), aset proyek tertentu (*maujunat mayru' mu'ayyan*) dan/atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istitsmar khashsh*).

Karakteristik sukuk:


1. Aset sukuk yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk **harus sesuai dengan prinsip syariah**
2. Aset sukuk merupakan **milik pemegang sukuk**
3. Setiap unit sukuk wajib **memiliki nilai yang sama**
4. Sukuk pada saat diterbitkan **tidak mencerminkan utang penerbit** kepada pemegang sukuk, melainkan **mencerminkan kepemilikan pemegang sukuk** terhadap aset sukuk
5. Sukuk dapat **berubah menjadi utang/piutang (*dain*)** dalam hal aset sukuk berubah menjadi piutang (*dain*) pemegang sukuk
6. Pada prinsipnya penerbitan sukuk **harus ada jangka waktu tertentu** kecuali disepakati lain
7. Penerbit **wajib membayarkan pendapatan** kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/*margin/fee* dan **membayar kembali dana sukuk** pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad
8. Imbal hasil sukuk dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* **harus berasal dari kegiatan usaha yang menjadi aset sukuk**

KETENTUAN SYARIAH SUKUK

1. Penerbitan sukuk wajib menggunakan **akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah** (misalnya: mudharabah, ijarah, wakalah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah).
2. Penerbitan sukuk **harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan** dengan prinsip antara lain: *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar* (membahayakan/merugikan), *risywah, haram, zhulm* (penganiayaan) dan maksiat.
3. Penerbitan sukuk **dapat dihubungkan dengan wakaf** dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 131/DSN-MUI/X/2019 tetnang Sukuk Wakaf.
4. Dalam penerbitan sukuk menggunakan suatu akad **harus mengikuti ketentuan dan batasan akad terkait.**

KETENTUAN TERKAIT PERDAGANGAN

1. Sukuk **boleh diperdagangkan di Pasar Sekunder** dengan syarat aset sukuk (*ushul al-shukuk*) tidak berupa *dain* (utang piutang) atau uang;
2. Sukuk dengan akad *bai'* (*murabahah, salam, istishna'*) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder
3. Sukuk dengan akad *mudharabah, musyarakah* dan *wakalah bi al-istitsmar* dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah penawaran umum dan dana yang diterima penerbit mulai digunakan untuk kegiatan usaha.
4. Sukuk dengan akad *ijarah* hanya boleh diperdagangkan sepanjang *ma'jur* (*mahall al-manfa'ah* dan/atau *manfa'ah*) dimiliki oleh pemegang sukuk, sedangkan sukuk *ijarah* yang asetnya telah menjadi *dain* tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.



REGULASI DAN PRAKTIK



OUTLINE

01

Pengenalan Sukuk

02

Sukuk Korporasi :
Regulasi dan Praktik:

- Penerbitan
- Outstanding
- Jatuh Tempo

03

Sekilas Sukuk
Negara



A. PENGENALAN SUKUK VS OBLIGASI

SUKUK

efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share), atas aset yang mendasarinya (underlying asset).

Underlying Asset Sukuk

- Aset berwujud tertentu
- Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu
- Jasa yang sudah maupun yang akan ada
- Aset proyek tertentu
- Kegiatan investasi yang telah ditentukan

OBLIGASI

surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan Efek untuk membayar imbalan berupa bunga (kupon) pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut

Tidak perlu Underlying Aset

Sukuk	Aspek	Obligasi
Sertifikat atau bukti kepemilikan bersama atas aset yang mendasarinya	Prinsip dasar	Surat pernyataan utang (utang piutang) antara penerbit dan investor
Hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Penggunaan dana	Tidak diatur
Bagi hasil/fee/ujrah/margin (tergantung jenis akad)	Imbal hasil	Bunga
Wajib	Aset yang menjadi dasar sukuk/ underlying asset	Tidak perlu
Wajib	Tim ahli syariah atau dewan pengawas syariah	Tidak perlu



B. SUKUK KORPORASI: PRAKTIK DAN REGULASI

- Penerbitan Sukuk
- Outstanding Sukuk
- Jatuh Tempo Sukuk



B.1. PENERBITAN

EMITEN / PENERBIT SUKUK

Penawaran Umum

- : KEP-122/BL/2009.
- PERATURAN NOMOR IX.A.2:

P.U. EBUS kepada Pemodal Professional

- : POJK 11 /POJK.04/2018

Tanpa Penawaran Umum

- POJK 30 /POJK.04/2019

Pencatatan di BEI

- Kep-00031/BEI/03-2021
- Per : I-G ttg Pencatatan Sukuk

INVESTOR PROFESIONAL

Terdiri dari:

- Lembaga jasa keuangan; dan
- Pihak selain lembaga jasa keuangan yang memiliki kemampuan untuk membeli Efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek tersebut

Contoh

- bank;
- dana pensiun;
- perusahaan asuransi;
- Manajer Investasi termasuk produk investasi yang dikelola dan/atau nasabah yang diwakilinya; dan
- Perusahaan Efek.

INVESTOR RETAIL

Sukuk Korporasi: Belum massive karena kurang praktis dan high cost saat proses di Perusahaan PEE

Reksadana Syariah Underlying Sukuk.

Sukuk Negara : tersedia untuk Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan

PROSES PENAWARAN UMUM SUKUK



Wajib memenuhi ketentuan

- diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan disimpan dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- diperingkat atau dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal EBUS Tanpa Penawaran Umum, jika diterbitkan oleh pihak selain Emiten atau Perusahaan Publik;
- hanya dapat dibeli kembali setelah 1 (satu) tahun dari tanggal penerbitan atau tanggal distribusi EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
- satuan pemindahbukuan EBUS Tanpa Penawaran Umum paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kelipatannya, dan jumlah pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum tidak lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pihak.

Pihak Penerbit

- Emiten atau Perusahaan Publik;
- Badan usaha atau badan hukum di Indonesia selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- Lembaga supranasional; atau
- Kontrak investasi kolektif yang dapat menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor pasar modal

Investor

Pemodal Profesional




Berapa sukuk melalui penawaran umum selama tahun 2023?

DATA PENERBITAN SUKUK


Jenis Akad Sukuk	Jumlah Seri
Ijarah	14
Mudharabah	34
Wakalah	5
Musyarakah	1
Total	54

CONTOH SKEMA SUKUK MUDHARABAH


Akad mudharabah
Skema sukuk
mudharabah A:
Sukuk mudharabah
yang digunakan untuk
pembiayaan syariah
(dapat berupa
pembiayaan
mudharabah,
musarakah,
murabahah, salam,
ijarah, istishna).
Emiten yang pernah
menggunakan skema
ini: PT Bank BRI
Syariah



Skema sukuk mudharabah B tipe 1: Sukuk mudharabah yang digunakan untuk pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) Emiten. Emiten yang pernah menggunakan skema ini: PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2019)




Skema sukuk ijarah A tipe 1:
Sukuk ijarah yang objek ijarahnya berupa fixed asset milik Emiten yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.
Emiten yang pernah menggunakan skema ini: PT Indosat Tbk (2019).



CONTOH SKEMA SUKUK IJARAH

Skema sukuk ijarah A tipe 3:
Sukuk ijarah yang objek ijarahnya berupa fixed asset milik Emiten yang sudah ada atau fixed asset milik pihak ketiga yang telah disewa dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.
Emiten yang pernah menggunakan skema ini: PT Mitra Adiperkasa Tbk




Contoh Skema Sukuk Wakalah

Skema sukuk Wakalah:
Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

PT Medco Power Indonesia


SKEMA SUKUK WAKALAH



CONTOH SKEMA SUKUK MUSYARAKAH

Skema sukuk Musyarakah: perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.


Emiten : PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2023)




SUKUK KORPORASI MELALUI PENAWARAN UMUM (29 DESEMBER 2023)

Nilai Sukuk Korporasi Outstanding

2022 – 29 Desember 2023




Market Share Nilai Sukuk Korporasi Outstanding




Rp45,27 T

Jumlah Seri Sukuk Korporasi Outstanding

2022 – 29 Desember 2023



Market Share Jumlah Seri Sukuk Korporasi



234 Seri

Perkembangan Sukuk Korporasi melalui Penawaran Umum



Sumber : OJK

B.2. SUKUK DALAM MASA OUTSTANDING



Emiten

- Laporan ke OJK
- Laporan ke BEI
- Memperoleh Pemeringkatan
- Membayar imbal hasil



Wali Amanat

- Memantau kewajiban emiten
- Rapat umum pemegang sukuk
- Laporan ke OJK



Pemeringkat Efek

- Pemeringkatan Tahunan
- Pemeringkatan Ulang



Perdagangan


Transaksi Bursa: di BEI melalui FITS / Fixed Income Trading System.

Transaksi di Luar Bursa :
PE vs PE, PE vs Pihak Lain, NonPE vs NonPE (dilaporkan ke Penerima Laporan Transaksi Efek-PLTE)


SUKUK KORPORASI OUTSTANDING BERDASARKAN JENIS AKAD

Jenis Akad Sukuk	Nilai OS	Jumlah Seri
Ijarah	18.569.970.000.000	121
Mudharabah	23.918.584.000.000	99
Wakalah	2.410.300.000.000	12
Musyarakah	370.500.000.000	2
Total	45.269.354.000.000	234

Proporsi Akad Sukuk berdasarkan Nilai Outstanding



Proporsi Akad Sukuk berdasarkan Jumlah Seri



B.3. SUKUK SAAT JATUH TEMPO



Pembayaran Kupon Terakhir dan Pokok

- Emiten membayar imbal hasil / kupon dan
- Emiten membayar Pokok sukuk



Gagal Bayar

- Penyebab Gagal Bayar : aspek financial (salah penggunaan dana sukuk, kinerja buruk), aspek hukum.



Solusi

- Musyawarah utk mufakat
- Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI
- Reschedule
- Pembatalan Akad Sukuk

Prospektus dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Sukuk oleh Emiten wajib mengungkapkan informasi tambahan sebagai berikut:

- m. ketentuan apabila Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya;
- n. mekanisme penanganan dalam hal Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya;



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants


SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

C. SEKILAS TENTANG SUKUK NEGARA

CA IS A DIFFERENCE
MAKER



SURAT BERHARGA NEGARA (SBN)



SUKUK NEGARA RITEL

- Di pasar perdana hanya dijual kepada individu atau perorangan WNI, melalui Mitra Distribusi yang ditunjuk.
- Terdapat 2 jenis :
Sukuk Ritel (SR) yang dapat diperdagangkan dan Sukuk Tabungan (ST) yang tidak dapat diperdagangkan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International Federation of Accountants

TERIMA KASIH

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
DKI Jakarta

www.iaiglobal.or.id



Linked In Ikatan Akuntan Indonesia

Facebook Ikatan Akuntan Indonesia

YouTube Ikatan Akuntan Indonesia

Twitter @IAINews

Instagram @ikatanakuntanindonesia

